

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55);



10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

| | |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>[Signature]</i> |
| | |

| | |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 3 | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | |

7. Pimpinan BLUD Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II


PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang pembiayaannya bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan



d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Direktur BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; dan
- b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Kedua

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- c. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 5 | |
| KABAG HUKUM |  |

d. praktek bisnis yang sehat, berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Bagian Ketiga

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Laboratorium wajib mematuhi etika pengadaan, sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa Laboratorium.
- b. bekerja secara professional dan mandiri.
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. menghindari konflik kepentingan, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait.
- f. menghindari pemborosan.
- g. menghindari penyalahgunaan wewenang.
- h. tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan atau komisi yang berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

| | |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>h</i> |
| | |

| | |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 6 | |
| KABAG HUKUM | <i>h</i> |

BAB III
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pejabat/pengelola pengadaan/UKPJB yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Pejabat/pengelola pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Metoda pemilihan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.



(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 7

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:

- a. seleksi;
- b. pengadaan langsung; dan
- c. penunjukan langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;



- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 8


- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Laboratorium dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin Laboratorium untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Laboratorium.
- (2) Panitia atau Unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan Laboratorium dan bidang lain yang diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Laboratorium yang dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



(2) Perjanjian/kontrak pengadaan Barang/Jasa pada Laboratorium yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN


Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 40

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH  |
| 2 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HESRA  |
| | |
| | |
| | |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| | 11 |
| KABAG HUKUM |  |